



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Bambang Rianto
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 50 Tahun/ 16 Agustus 1972
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Gandaria 3 RT.002 RW.013 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Direktur Operasi II PT. Waskita Karya (Persero), Tbk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Hal. 1 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
11. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
12. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
13. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
14. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Bambang Rianto dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kresna Hutaeruk, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada NKHP Law Firm, beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D Nomor 17-18, Jl. Tentara Pelajar No. 21 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SK/NKHP/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 2 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Khusus dibawah Register Legalisasi Surat Kuasa Nomor 467 tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-06/KOR/JKT.TM/03/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Rianto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa Bambang Rianto** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Bambang Rianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bambang Rianto** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa Bambang Rianto** sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Bambang Rianto** untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp2.855.375.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan adanya aset milik Terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut :

No.	SHM	Luas	Lokasi	Nilai Estimasi	Tahun Perolehan
1.	661	248	Jl. Cakung RT 01 RW 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok	Rp222.456.000	2004
2.	659	413	Jl. Cakung RT 01 RW 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok	Rp370.461.000	2002
3.	660	306	Jl. Cakung RT 01 RW 08 Kelurahan Lewinanggung	Rp274.482.000	2004

Hal. 4 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



			Kecamatan Cimanggis Kota Depok		
4.	6615	192	Bukit Golf Cibubur Riverside Cluster Golf Boulevard Blok BA 2 No. 23 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat	Rp960.000.00 0	2010
5.	3961	187	Perumahan Permata Puri IV RT 08 RW 05 Blok D5 Kel. Mekar Sari Kec. Cimanggis Depok	Rp561.000.00 0	2006
6.	9220	255	Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	Rp892.500.00 0	-

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa tersebut dapat disita eksekusi oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho yaitu :
Barang Bukti **nomor urut A. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Asli) Buku Pintar Sekper 2018 **sampai dengan nomor urut A. 69** berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Nomor 21.1/SK/WK/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.
- 2) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Hal. 5 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut B. 1** berupa 1 (satu) bundel Odner warna hitam bertuliskan NPB Maret - Mei 2019 **sampai dengan nomor urut B.53** berupa 1 (satu) bundel Buku warna biru Surat Keluar yang bertuliskan FIN (Nomor Urut 4112 – 30/12/2020 Nomor Urut 7795);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 3) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut C. 1** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi 1 : Nomor 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan informasi rekening koran WBP No. Rekening: 7657659998 Bank BNI **sampai dengan nomor urut C.13** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi berdasarkan Surat Nomor 9665/WK/FIN/2019 Tanggal 29 November 2019, dengan total nilai pengajuan Rp407.684.936.635,00 dan total nilai cair Rp406.738.201.609,00 berikut Transaction Inquiry Bank BNI dan Surat Pemindahbukuan

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 4) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mario Stefano Suwandi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut D. 1** berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Kwitansi untuk pembayaran Rambu K3. Dengan Grand Total Rp63.624.000,00 Tanggal 12 Agustus 2019 **sampai dengan nomor urut D.11** berupa 1 (satu) rangkap buku rekening BNI 0596916910 an. CV. Rioli Metalindo Perkasa tahun 2019 s/d 2020.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 5) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Muhammad Rasyid Ridha yaitu :

Barang Bukti **nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel kertas berisikan tulisan tangan soal dan jawaban dengan amplop coklat tulisan KPK **sampai dengan nomor urut E.28** berupa 1(satu) bundel surat (asli)

Hal. 6 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Up. Direktur Penyidikan Perihal Tanggapan Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor SPS 5472/F.2/Fd.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 16 November 2022 dari Kwatantra Rili, dkk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 6) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby yaitu :

Barang Bukti **nomor urut F. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Draft) Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Hukum/ Advokat/ Penasihat Hukum Dalam Rangka Pendampingan Dan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembangannya Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dari Beberapa Bank, yang Dilakukan Oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT. Waskita beton Precast Tbk. Di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI **sampai dengan nomor urut F.8** berupa 11 (satu) bundel Dokumen Rekap Vendor Ex Infra 1 Medan Periode Januari 2019-Juli 2020 (5 lima lembar);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 7) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho, SE., MH yaitu :

Barang Bukti **nomor urut G. 1** berupa Surat Keputusan Board of Director Nomor 07/SK/WK/PEN/2019 tanggal 14 Januari Tahun 2019 terkait Pengangkatan sdr. Novianto Ari Nugroho sebagai SVP Legal Division dan Surat Keputusan Board of Director Nomor 39/SK/WK/PEN/2022 tentang Pemberhentian & pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2022 terkait SVP Corporate Secretary merangkap SVP Legal Division **sampai dengan nomor urut G. 7** berupa Kontrak SCF Tahun 2019-2020 (Mandiri 2019-20200, BNI 2019-2020, BRI 2019-2020, OCBC 2019);

Hal. 7 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 8) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dino Ario yaitu :

Barang Bukti **nomor urut H. 1** berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple Iphon Xs Max 256 GB, Model Number MT542PA/A, Serial Number G6TXQ0A1KPH5 IMEI: 35 729109 791107 1, IMEI2 35 729109 817083 4 ICCD 8962101046130448552, I Cloud: - Password HP : 989411 **sampai dengan nomor urut H. 27** berupa uang tunai Dollar Singapura Pecahan 2 Sing sejumlah 5 lembar total 10 Sing;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 9) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut I. 1** berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Self Loader Crane Asli No. N-07302104 an. Edi Subagio No. KTP. 3175031101860005, No. Registrasi B 9169 TIP Warna Orange Kombinasi Merek Mitshubishi Tahun Pembuatan 2012 **sampai dengan nomor urut I. 12** berupa 1 (satu) rangkap Bukti Setoran Bank Mandiri (7 kali bukti penyetoran);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 10) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut J. 1** berupa uang sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam Virtual Account Nomor: 1260013900005 IDR RPL 139 PS Jampidsus **sampai dengan nomor urut J. 4** berupa 1(satu) lembar surat berwarna kuning dan 1(satu) lembar surat berwarna hijau yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 tanggal 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, pembayaran 88306 Kejagung dengan nomor transaksi : 1052122302090833404814, Tanggal

Hal. 8 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Transaksi : 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, Sumber Dana : Cash
Penyedia Jasa : 88306-88306 Kejaksaan, Status : Sukses Va Number :
883064193442320006, Case ID : 4193442320006, Defendant Name: Ir.
Bambang Rianto, MM, Case ID : 25 Aug 2022, Case Field : Pidana
Khusus, Case Detail: Perkara Dugaan Tin dengan total sebesar
Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta
lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 11) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut K. 1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Parigi PT Sendico Utama **sampai dengan nomor urut K. 15** berupa 1 (satu) outner warna biru yang berisikan Dokumen SAP PT Waskita Karya (Perero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 12) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari I Nyoman Pastima yaitu :

Barang Bukti **nomor urut L** berupa 2(dua) Bundel Rekanan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 13) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut M.1** berupa 2(dua) Bundel Rekanan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021 **sampai dengan nomor urut M.7** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan

Hal. 9 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung Seksi 2
STA 27+070 s.d. 50+373 Tahun 2016 beserta Addendum;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra
Kusuma**

- 14) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka
Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut N.1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Prosedur
Waskita Bidang Pengadaan Barang & Jasa Proyek (PW-PBJPRO).
sampai dengan nomor urut N.9 berupa 1 (satu) bundel Dokumen
Pemindah Bukuan Ke Rekening PT Waskita Karya Tbk;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra
Kusuma**

- 15) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka
Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut O.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy
Akta Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Karya Tbk Nomor: 23 Tanggal 9
Mei 2019 **sampai dengan nomor urut O.36** berupa 1(satu) set
Dokumen Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar Nomor:
9480/WK/FIN/2019 Tanggal 21 November 2019;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra
Kusuma**

- 16) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari
Oktarina Kartifa Ayu yaitu :

Barang Bukti **nomor urut P.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy
Prosedur Waskita Bidang Anggaran / Budgeting (PW-AB) Revisi 01 Edisi
Mei 2020 **sampai dengan nomor urut P.19** berupa 1(satu) set Dokumen
fotocopy Proyek Japek Becakayu 2A;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra
Kusuma**

- 17) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir.
Heri Supriyadi yaitu :

Hal. 10 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut Q** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pembedaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Nomor: 10/Kontrak-BOR/CSJ/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 18) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heykal Wildan Eldiansyah yaitu :

Barang Bukti **nomor urut R.1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen didalam map biru berisi 1 (satu) bundle Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 8 Februari 2021 dari Direktur Utama PT Waskita Karya kepada SVP Finance untuk mewakili perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Pendanaan, dan pinjaman kekayaan perseroan **sampai dengan nomor urut R.4** berupa 1 (satu) Monitoring Outstanding MRA Periode Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 19) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Barang Bukti **nomor urut S.1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03001/WKT-MPK/IX tanggal 04/09/2020 SPPP-185/ADD-2 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 68,91% sesuai BAPP No 15, termasuk Invoice MPK : 03001/WKT-MPK/IX/2020 tanggal 4 September 2019 **sampai dengan nomor urut S. 13** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi 065/INV-KWT/KWPI tanggal 17/09/2020 SPPP-SUB 60 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 74,83%, termasuk Invoice KWPI 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/VII/2020/WK BAPP No 19 Tanggal 18/8/2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

Hal. 11 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Deky Suryawan yaitu :

Barang Bukti **nomor urut T. 1** berupa 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 13/SPPP/WK/D.IV/2017 Tanggal 7 April 2017 Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi – Kertosono, Ruas Ngawi – Kertosono Paket 1 (STA 90+250 – STA 110+250) **sampai dengan nomor urut T. 9** berupa 1 (satu) Bundel Kredit Advis Pencairan Fasilitas IB-Supplier Financing (IB-SF) AN Progresmax, PT Tanggal 13 Desember 2022 dan Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 2302545450 bulan September 2019 dan Desember 2019, April 2020, Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 0410576975 bulan April 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 21) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu :

Barang Bukti **nomor urut U. 1** berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nomor rekening 8997008008 atasnama CV KARYA WIDA PERKASA Periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 **sampai dengan nomor urut U. 45** berupa 2 (dua) Bundel Permohonan Pembayaran PT PINNACLE OPTIMA KARYA termasuk Kuitansi tanggal 21 Januari 2019, Invoice 01007/WKT-POK/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Faktur Pajak, E – NOVA 2019, Berita Acara Pembayaran (BAP-SUB) Nomor: 12-1/BAP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP-SUB) Nomor: 12-1/BAPP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Serah Terima Pertama Tanggal 21 Januari 2019, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12-1/SPK-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 9 Januari 2019, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 12-1/SPPP/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Proyek Jalan Tol Serpong Cinere (STA 51+186 – STA 61+322);

Hal. 12 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 22) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut V. 1** berupa 1 (satu) bundel print rekap dana kerja tahun 2019 **sampai dengan nomor urut V. 10** berupa 1 (satu) bundel dokumen transaksi 8 SCF double bayar tanggal 16 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 23) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novita Sulistowati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut W** berupa 1 (satu) Bundel data pembayaran Vendor pekerjaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 Tahun 2019 s/d Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 24) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arief Lukmansyah yaitu Barang Bukti **nomor urut X** berupa :

a. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 002/DS/II/2020 CV. Damai Sejahtera Total 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 001/DS/II/2020 CV. Damai Sejahtera Total 456.050.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 25) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Victor Anton Sutrisno yaitu Barang Bukti **nomor urut Y** berupa :

a. 1 (satu) lembar rekapitulasi proyek fiktif / mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s/d Tahun 2020;

Hal. 13 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel rekening koran proyek Tol Kunciran-Parigi periode November 2018 s/d Januari 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 26) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu Barang Bukti **nomor urut Z** berupa 1(satu) bundel Map Bantex Merah yang berisi dokumen sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar;
 2. Risalah Rapat Mingguan;
 3. Perjanjian Kerjasama antara PT Waskita Karya dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk;
 4. Permohonan Relaksasi & Perpanjangan Jatuh Tempo Pinjaman Bank BNI;
 5. Penundaan Pembayaran dalam rangka Preservasi Kas serta Penyampaian Data Pendukung;
 6. Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 7. Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN sektor konstruksi dan Jalan Tol;
 8. Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit PT Waskita Karya, Tbk;
 9. Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 10. Risalah Rapat Koordinasi Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 27) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut AA. 1** berupa Jurnal Hutang Subkontraktor Tanggal 04/09/2020 PT Mutiara Pusaka Karya Pekerjaan Timbunan Borrow Material. **sampai dengan nomor urut AA. 130** berupa 1 (satu) buah Oudner warna biru yang berisikan Risalah rapat;

Hal. 14 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 28) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BB. 1** berupa 3 (tiga) bundel copy rekening Bank BNI 20201817Waskita Karya PT. **sampai dengan nomor urut BB. 20** berupa Surat keputusan direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 79/SK/WK/2020 tentang perubahan struktur organisasi perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 23 Juli 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 29) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Abdul Khoir yaitu :

Barang Bukti **nomor urut CC. 1** berupa 1 (satu) bundle Early Payment Request (EPR) Kurnia Makmur Jaya Lestari3 PT (WSKTPM) **sampai dengan nomor urut CC. 12** berupa 1 (satu) buku laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir 31 desember 2020 dan 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 30) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu :

Barang Bukti **nomor urut DD. 1** berupa 1 (satu) bundel Berkas tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3 yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi : 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.149.253.557, 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi: 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp143.801.532, 1 (satu) lembar fotocopy Kuintansi KWP Infrastruktur No. 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Invoice KWP Infrastruktur No.: 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September

Hal. 15 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan Total Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar fotocopy E-Nofa Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Tahun 2020 a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan II Selatan Paket III Tanggal 17 September 2020 dengan jumlah pembayaran yang diterima saat ini Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III No.: 19/BAPP/60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan: Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai prestasi 81,49% senilai Rp35.179.235.070, 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 10 April 2020 beserta lampiran, 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume Pembangunan Jalan Toll Japek Selatan II, 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tagihan Volume Borrow, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Ref. 4300004166 Tanggal 10 April 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk

Hal. 16 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening BNI Syariah Cab Tangerang, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Pencairan No.: 030/KWPI/VII/2020, 1 (satu) lembar Daftar Permohonan IDI-Perusahaan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening Bank Mandiri Cab Atmajaya, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 02 Juli 2020, 1 (satu) lembar fotocopy NPWP a.n KSO KWP Infastruktur, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n Thufil Bamatraf, 1 (satu) lembar fotocopy Waskita Application Vendor Excellence, 1 (satu) bundel Gambar Tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19, 1 (satu) bundel Gambar Lapangan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 **sampai dengan nomor urut DD. 37** berupa 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pinnacle Optima Karya No. Invoice: 04001/WK-POK/IV/2020 Tanggal 07 April 2020 dengan keterangan Borrow Material dan Retensi No. SPK: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 dengan grand total Rp732.147.900 beserta Berita Acara Pembayaran No.: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. Pinnacle Optima Karya terhadap Barang Kena Pajak "Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1 A, Bekasi Jawa Barat. Rp66.558.900 (10% dari Rp665.589.000) Tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.: 161-02/BAPP-SUB/WK/D.INF2/CCTW/ 2020 Tanggal 07 April 2020 Proyek Borrow Material, Lapis Pondasi Aggregate A dengan jumlah pembayaran yang diterima Rp665.589.000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 31) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Hal. 17 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut EE. 1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 186-1 tanggal 12/11/2019 SPPP-SUB 186 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 34,9% sesuai BAPP 186-1, termasuk Invoice POK : 03001/WKT-POK/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dan SPPP Nomor: 186/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 November 2019;

Barang Bukti **nomor urut EE. 2** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03006/WKT-POK/XI tanggal 16/11/2020 SPPP-186/ADD-3 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 94,36% sesuai BAPP No 32, termasuk Invoice POK : 03006/WKT-POK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan, addendum kontrak SPPP Nomor: 186/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 Mei 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-2/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 15 Juli 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-3/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 26 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 32) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Tan Hok Thay yaitu :

Barang Bukti **nomor urut FF. 1** berupa uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang disetor melalui rekening Virtual Account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia;

Barang Bukti **nomor urut FF. 2** berupa 1(satu) bundel bukti transfer uang sejumlah uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) Bank Mandiri atas nama Pengirim Tan Hok Thay dengan Nomor Rekening: 410.301.0041 yang disetor melalui rekening virtual account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2022;

Hal. 18 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 33) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Satri Megantara yaitu Barang Bukti **nomor urut GG** berupa uang tunai sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 34) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby Irawan yaitu Barang Bukti **nomor urut HH** berupa :
1. Uang sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang berada dalam nomor rekening: 0193-02-000318-30-3 RPL 139 PDT 419344;
 2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran setoran Bank BRI tanggal 27 Maret 2023 dengan penyetor atas nama YANA dengan jumlah setoran sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang keterangannya sebagai barang bukti perkara Waskita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 35) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arvikho Herdantyo Wibowo yaitu Barang Bukti **nomor urut II** berupa :
1. Uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam virtual account Nomor : 8830641934423200012 IDR RPL 139 PS JAMPIDSUS.
 2. 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Maret 2023 dengan informasi pengirim atas nama Arvikho Herdantyo Wibowo / PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor telepon 08122765755 secara tunai dengan penerima Pemerintah atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang nomor rekeningnya : 8830-6419-34423200-012 di Bank Mandiri dengan jumlah setoran sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tujuan transaksinya pembayaran dengan berita transaksi

Hal. 19 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran sitaan/ barang bukti tindak pidana korupsi yang bawa formulir dan yang tanda tangan pemohon atas nama BAGAS N dengan nomor telepon 081215016367 NIK : 3471133107890001 yang di validasi pengesahan tanda tangan oleh RIZKI ANDIKA selaku Teller Bank Mandiri Cabang Jakarta Waskita Rajawali Tower;

3. 1 (satu) lembar surat berwarna Pink yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 Pembayaran 88306 Kejagung, dengan nomor transaksi: 1052102303211532364702, tanggal waktu transaksi: 21/03/2023 3:32:26 PM, sumber dana: Cash penyedia jasa: 88306 - 88306 Kejagung, status transaksi: sukses, via number: 8830641934423200012, case ID : 41934423200012, defendant name: IR Bambang Rianto, MM, case ID: 22 Aug 2022, case field: pidana khusus, case detail: perkara dugaan tin dengan total sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 36) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Barang Bukti **nomor urut JJ. 1** berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15392307, nomor registrasi / nomor plat : B 9013 KIN, pemilik : PT. BAHTERA MOTOR, alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 70 Rt : 03 Rw : 03 Sepanjang Jaya Bekasi Merk Mitsubishi untuk Type : FV 416 J, Jenis : Mobil Barang / Beban, Model : Truck Tronton Derek, Tahun Pembuatan : 2007, Isi Silinder : 16752 CC, Nomor rangka / NIK / VIN : FV416J731211, Nomor Mesin : 8DC10372963, Warna : Putih Kombinasi, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB : Kuning, Tahun Registrasi : 2017, Kode Lokasi : 20800 dan Nomor urut pendaftaran : 1917/28.09.2017 **sampai dengan nomor urut JJ. 14** berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke 5 untuk pembelian 2 unit TMC dari PT. WASKITA KARYA dengan nilai Rp370.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ADNAN di Bekasi tanggal 27 Februari 2020;

Hal. 20 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 37) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut KK. 1** berupa 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Nomor : 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023 tentang Pesawat Angkat & Angkut (Pancang Giard Rail). **sampai dengan nomor urut KK. 7** berupa 1 (satu) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 05536494 dengan Nomor Registrasi Kendaraan : B 9019 BGK atas nama Pemilik : Waluyo Sejati dengan alamat : Jl. Cibubur I RT. 13/1 Ciracas JT dengan Merk: Nissan Type CD45CW dengan Model : Derek / Crane R Tahun 2012 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5457746;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 38) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Didit Oerमार Prihadi, MM yaitu :

Barang Bukti **nomor urut LL. 1** berupa uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) yang berada dalam rekening Bank BRI Nomor: 0193-02-00316-30-3 atas nama RPL 139 PDT 419344 U **sampai dengan nomor urut LL. 3** berupa 1(satu) lembar surat dari PT Waskita Karya (Persero) tbk yang berisikan Daftar Nama-Nama yang telah melakukan pengembalian uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Mahendra Adhimukti, SH selaku Pj. SVP Legal Division;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 39) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut MM** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 517 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Jalan Nginden Semolo 62 dengan Luas 271 M²;

Hal. 21 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 40) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu Barang Bukti **nomor urut NN** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 139 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug, Desa Purwasari dengan Luas 10.966 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 41) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Prasetyo Andhi Nugroho yaitu Barang Bukti **nomor urut OO** berupa :
- 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9228 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FV416P550196, Nomor Mesin: 8DC10430993, Tahun Pembuatan 2012;
 2. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane Merk Mitsubishi No Pol: B 9169 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FY517TX500036, No. Mesin: 6D24264457, Tahun Pembuatan 2012;
 3. 1 (sat) Unit Concrete Pump Truck Merk Hino No. Pol: A 9914 EX, No. Rangka NIK/VIN: FS3FWD10358, No. Mesin: F20CE17714, Tahun Pembuatan 2012;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 42) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Andesit Krisna Aditya yaitu Barang Bukti **nomor urut PP** berupa :
- 1 (satu) Unit Truk Tronton Derek Merk Mitsubishi No. Pol: B 9013 KIN, No. Rangka NIK/VIN: FV416J731211, No. Mesin: 8DC10372963, Tahun Pembuatan 2007;
 2. 1 (satu) Unit Derek/Crane R Merk Mitsubishi No. Pol: B 9005 UIO, No. Rangka NIK/VIN: FV419P510242, No. Mesin: 8DC11326862, Tahun Pembuatan 2006;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

Hal. 22 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut QQ** berupa :

1. 1 (satu) Unit Pancang Guard Rail, Nomor Rangka / Seri 13776776314, Nomor Mesin 1000370182, Merk Heng Xing – China Type HX26D;
2. 1 (satu) Unit Hiab Crane, Merk Nissan, No Pol B 9019 BGK, Nomor Rangka CD45CW20250, Nomor Mesin PF64011258;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

44) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mohammad Harkat yaitu Barang Bukti **nomor urut RR** berupa :

1. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane, Merk Mitsubitshi, Nomor Polisi : B 9584 SIA Tahun Pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Seri : O-06638378, Nama Pemilik : ENDANG D;
2. 1 (satu) Unit Roughter Crane, Merk KATO, Type : KR-25H-V6, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka : 5412078;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

45) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agus Riyatno yaitu Barang Bukti **nomor urut SS** berupa 1 (satu) Unit HIAB CRANE, Merk NISSAN, Nomor Polisi : B 9360 ULO, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau Kombinasi, Nomor Seri : N-05392371, Nama Pemilik NANDANSYAH;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

46) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut TT** berupa 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9800 SIN, No. Rangka: FV419PZ560169, BPKB No: P.03173289;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

Hal. 23 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Wawan Prasetyo yaitu Barang Bukti **nomor urut UU** berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Pancang Guardrail Hammer YC 260 / Pile Driver Merk Heng Xing – China Type HX26D Tahun Pembuatan 2018, Surat Keterangan No: 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023, Nomor Rangka 1000370181;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

48) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut VV** berupa :

- 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) berdasarkan Akte Jual Beli nomor : 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT beserta 1 (satu) set kunci tanah bangunan tersebut;
2. 1 (satu) buah buku akte jual beli nomor 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT dengan objek tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Penjualnya adalah NINIK POEDJI RAHAJU dan Pembelinya adalah LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) selaku pemilik terakhir tanah bangunan tersebut;
3. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Hal. 24 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994
Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi
tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi
dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah
dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir
12/08/1971);

4. 1 (satu) bundel bukti pajak atas tanah Hak Milik Nomor 517
Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994
Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi
tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi
dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah
dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir
12/08/1971);

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra
Kusuma**

- 49) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Bambang
Rianto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal
Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan
berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu)
buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB warna merah hitam yang
tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan
fiktif dan bukti transaksi lainnya;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra
Kusuma**

- 50) Barang Bukti Aset nomor urut BA-1 yang disita dalam berkas perkara
Bambang Rianto yaitu :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model minibus merk Toyota type
Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan
2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor

Hal. 25 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



- Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 13195696.A atas kendaraan bermotor berupa minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI;
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 18797533.B atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA;
 5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 04544045.E atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1877-QH, tahun registrasi 2022 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik SPRIPIM POLRI;
 6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 081586612.D atas kendaraan bermotor model

Hal. 26 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH;

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa type Emperio Armani 946 dengan Nomor Polisi : B-6257-WUF warna hitam, Nomor Rangka : ZAPM80200G0001677, Nomor Mesin : M802M 1G01417 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara.

- 51) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2023 yaitu :

Uang total manfaat akhir sebesar Rp626.374.615,58 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) pada polis asuransi jiwa milik Terdakwa Ir. Bambang Rianto pada PT Asuransi Jiwa IFG dengan nomor polis 111010722006811.

Dirampas untuk negara.

- 52) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Haris Gunawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :

1. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 42 Tanggal 12 April 2018 (Akta Notaris Fathiah Helmi, SH) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0154671 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Fathiah Helmi, SH yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 19 April 2018;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 08 Tanggal 8 Juni 2020 (Akta Notaris

Hal. 27 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashoya Ratam, SH.,M.Kn) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241372 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 09 Juni 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 53) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Achmad Yulian Anzar yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2.1** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan CV. Karya Wida Perkasa **sampai dengan nomor urut 2.20** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan PT. Wijaya Karya Beton;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 54) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Eka Desniati yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa 1(satu) set Laporan Penggunaan Dana Transaksi Lebih Bayar SCF PT Waskita Karya (Persero), Tbk Periode Tahun 2019-2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 55) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 56) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

Hal. 28 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti nomor urut BA-1** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Casa Lola Residen Jalan Toyaning I BR Dinas Wanagiri Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur: 14416/Ungasan/2020) yang akte jual belinya Nomor: 02/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16463 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-2** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Pangsor Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan luas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang akte jual belinya Nomor: 38/2007 dan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 03197 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-3** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Baladewa RT.05, RW.05 No.185, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan luas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi (berdasarkan Surat Ukur : 01174/Tanah Tinggi/2020) yang akte jual belinya Nomor: 18/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3200 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-4** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Keselamatan Nomor 17 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan luas 115 M² berdasarkan surat ukur: 02010/2004 yang akte jual belinya nomor: 86/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Haris Gunawan;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan

57) Barang Bukti dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yang disita dari Noli Herawati yaitu :

- **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :

Hal. 29 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1500 (seribu lima ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 520-01-44940-115/7705-2727-6500 an. Noli Herawati;
3. 1 (satu) buah buku bank BCA Nomor Rekening 6030759883 an. Noli Herawati;
4. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 0183494862 an. Taufiq Hendra Kusuma;
5. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 2707767788 an. Taufiq Hendra Kusuma;
6. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 760484829300 an. Taufiq Hendra Kusuma;
7. 1 (satu) buah buku bank Muamalat Nomor Rekening 3010203262 an. Taufiq Hendra Kusuma;
8. 1 (satu) buah buku bank BCA Syariah Nomor Rekening 0230001599 an. Taufiq Hendra Kusuma;
9. 1 (satu) buah buku bank BSI Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7109362772 an. Taufiq Hendra Kusuma;
- **Barang Bukti Elektronik Nomor urut 2** berupa :
 1. 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Merk Seagate Kapasitas 500 GB dengan S/N : 5VM9KT2K;
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Model: Iphone 11 Version iOS 16.2 warna hijau dengan Serial Number: G0NZF236N72J, dengan IMEI: 35 398110 285279 9, dengan akun email: kudoscinere@gmail.com dengan password: prb19, dengan No. HP. 0851 7418 9730;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 58) Barang Bukti nomor urut 3 dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yaitu Aset yang disita dari Taufik Hendra Kusuma berupa :

Hal. 30 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kel. Suban, Kec. Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak An. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 59) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Andrias Setiawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1. 1** berupa 1 (satu) bundle Laporan Keuangan CV Karya Wida Perkasa Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen **sampai dengan nomor urut 1. 65** berupa 2 (dua) buah CPU (*Computer Prosessing Unit*) dengan Case Simbada warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 60) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : 048/INV-KWP/XI/18/WK tanggal 22 Oktober 2018 untuk pekerjaan proyek tol JORR II Ruas Kunciran Serpong Paket I Pekerjaan Relokasi Utilitas Telkom senilai Rp2.510.963.883,00 **sampai dengan nomor urut 2. 83** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : REFF#03003/WKT- POK/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 senilai Rp32.500.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 61) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Sultana Yunus Marta yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa :
1. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Venturer 2.4 A/T berikut STNK dengan Nama Pemilik Sultana Yunus Marta Alamat Jalan Johor 10 RW 06/01 SBY / Kelurahan Perak Timur No Polisi : L 0041

Hal. 31 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYA, Jenis Minibus Model Minibus Tahun 2021 Warna Putih Solar, dengan No Rangka : MHFAB3EM5M0017687, No. Mesin : 2GD0923762 TGL Faktur / KWT : 16-01-2021;

2. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kredit Nomor GPC / 6 / 1331 / R Tanggal 28 Mei 2018 dari BANK BNI kepada PT Hijau Agri Indonesia / UP. BPK Nizam Mustofa Alamat Dharma Husada Regency Blok DR.274 Surabaya;
3. 1 (satu) Bundel Catatan tangan / tulisan mengenai Keuangan milik sdr Nizam Mustofa;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

62) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Reyno Johanes Romein yaitu **Barang Bukti Nomor urut 4** berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi : B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHL253942KJ001331, Nomor Mesin : 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 02239209 model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz Type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHL253942KJ001331, Nomor Mesin 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA;
3. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi L-1014-ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA beserta 2 (dua) buah kunci kontak;

Hal. 32 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 13763232.E Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin: 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Bermotor Nomor: N-07036003 Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

63) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 5** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gayungsari 8 No. 26 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur 00468/Gayungan/2015) yang akte jual belinya No. 907/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 atas nama Thufil Bamatrafi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

64) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu **Barang Bukti Nomor urut 6** berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-05910381 PT. PINNACLE OPTIMA KARYA, Nomor Polisi : 8-1425-AD Merek Mercedes Benz GLC 200 X253AT;
2. Surat Akta Jual Beli Nomor 927/2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria Tjandra, SH Hak Milik Nomor 3095/ Kelurahan Gayungan, Surat ukur tanggal 7 Mei 2015 Nomor 00468/Gayungan/2015, seluas 273 M²;

Hal. 33 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Rianto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan **primair**;
2. Membebaskan **Terdakwa Bambang Rianto** dari dakwaan **primair** tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Bambang Rianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.855.375.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan aset milik Terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran pada tahap penyidikan berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 661 luas 248 M² terletak di Jl. Cakung RT.01 RW. 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 659 luas 413 M² terletak di Jl. Cakung RT. 01 RW. 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 660 luas 306 M² terletak di Jl. Cakung RT 01 RW 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Hal. 34 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6615 luas 192 M² terletak di Bukit Golf Cibubur Riverside Cluster Golf Boulevard Blok BA 2 No. 23 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3961 luas 187 M² terletak di Perumahan Permata Puri IV RT. 08 RW. 05 Blok D5 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis Depok;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 9220 luas 255 M² terletak di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho yaitu :
Barang Bukti **nomor urut A. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Asli) Buku Pintar Sekper 2018 **sampai dengan nomor urut A. 69** berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Nomor 21.1/SK/WK/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.
 - 2) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :
Barang Bukti **nomor urut B. 1** berupa 1 (satu) bundel Odner warna hitam bertuliskan NPB Maret - Mei 2019 **sampai dengan nomor urut**

Hal. 35 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



B.53 berupa 1 (satu) bundel Buku warna biru Surat Keluar yang bertuliskan FIN (Nomor Urut 4112 – 30/12/2020 Nomor Urut 7795);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 3) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut C. 1** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi 1 : Nomor 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan informasi rekening koran WBP No. Rekening: 7657659998 Bank BNI **sampai dengan nomor urut C.13** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi berdasarkan Surat Nomor 9665/WK/FIN/2019 Tanggal 29 November 2019, dengan total nilai pengajuan Rp407.684.936.635,00 dan total nilai cair Rp406.738.201.609,00 berikut Transaction Inquiry Bank BNI dan Surat Pemindahbukuan

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 4) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mario Stefano Suwandi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut D. 1** berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Kwitansi untuk pembayaran Rambu K3. Dengan Grand Total Rp63.624.000,00 Tanggal 12 Agustus 2019 **sampai dengan nomor urut D.11** berupa 1 (satu) rangkap buku rekening BNI 0596916910 an. CV. Rioli Metalindo Perkasa tahun 2019 s/d 2020.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 5) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Muhammad Rasyid Ridha yaitu :

Barang Bukti **nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel kertas berisikan tulisan tangan soal dan jawaban dengan amplop coklat tulisan KPK **sampai dengan nomor urut E.28** berupa 1(satu) bundel surat (asli) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Up. Direktur Penyidikan Perihal Tanggapan Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung

Hal. 36 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Muda Tindak Pidana Khusus Nomor SPS 5472/F.2/Fd.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 16 November 2022 dari Kwatantira Rili, dkk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 6) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby yaitu :

Barang Bukti **nomor urut F. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Draft) Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Hukum/ Advokat/ Penasihat Hukum Dalam Rangka Pendampingan Dan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembangannya Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dari Beberapa Bank, yang Dilakukan Oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT. Waskita beton Precast Tbk. Di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI **sampai dengan nomor urut F.8** berupa 11 (satu) bundel Dokumen Rekap Vendor Ex Infra 1 Medan Periode Januari 2019-Juli 2020 (5 lima lembar);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 7) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho, SE., MH yaitu :

Barang Bukti **nomor urut G. 1** berupa Surat Keputusan Board of Director Nomor 07/SK/WK/PEN/2019 tanggal 14 Januari Tahun 2019 terkait Pengangkatan sdr. Novianto Ari Nugroho sebagai SVP Legal Division dan Surat Keputusan Board of Director Nomor 39/SK/WK/PEN/2022 tentang Pemberhentian & pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2022 terkait SVP Corporate Secretary merangkap SVP Legal Division **sampai dengan nomor urut G. 7** berupa Kontrak SCF Tahun 2019-2020 (Mandiri 2019-2020, BNI 2019-2020, BRI 2019-2020, OCBC 2019);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

Hal. 37 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dino Ario yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut H. 1** berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple Iphon Xs Max 256 GB, Model Number MT542PA/A, Serial Number G6TXQ0A1KPH5 IMEI: 35 729109 791107 1, IMEI2 35 729109 817083 4 ICCD 8962101046130448552, I Cloud: - Password HP : 989411 **sampai dengan nomor urut H. 27** berupa uang tunai Dollar Singapura Pecahan 2 Sing sejumlah 5 lembar total 10 Sing;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma**
- 9) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut I. 1** berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Self Loader Crane Asli No. N-07302104 an. Edi Subagio No. KTP. 3175031101860005, No. Registrasi B 9169 TIP Warna Orange Kombinasi Merek Mitshubishi Tahun Pembuatan 2012 **sampai dengan nomor urut I. 12** berupa 1 (satu) rangkap Bukti Setoran Bank Mandiri (7 kali bukti penyetoran);
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma**
- 10) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut J. 1** berupa uang sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam Virtual Account Nomor: 1260013900005 IDR RPL 139 PS Jampidsus **sampai dengan nomor urut J. 4** berupa 1(satu) lembar surat berwarna kuning dan 1(satu) lembar surat berwarna hijau yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 tanggal 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, pembayaran 88306 Kejagung dengan nomor transaksi : 1052122302090833404814, Tanggal Waktu Transaksi : 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, Sumber Dana : Cash Penyedia Jasa : 88306-88306 Kejagung, Status : Sukses Va Number :

Hal. 38 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883064193442320006, Case ID : 4193442320006, Defendant Name: Ir. Bambang Rianto, MM, Case ID : 25 Aug 2022, Case Field : Pidana Khusus, Case Detail: Perkara Dugaan Tin dengan total sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 11) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut K. 1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Parigi PT Sendico Utama **sampai dengan nomor urut K. 15** berupa 1 (satu) outner warna biru yang berisikan Dokumen SAP PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 12) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari I Nyoman Pastima yaitu :

Barang Bukti **nomor urut L** berupa 2 (dua) Bundel Rekanan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 13) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut M.1** berupa 2(dua) Bundel Rekanan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021 **sampai dengan nomor urut M.7** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung Seksi 2 STA 27+070 s.d. 50+373 Tahun 2016 beserta Addendum;

Hal. 39 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 14) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut N.1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang & Jasa Proyek (PW-PBJPRO). **sampai dengan nomor urut N.9** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pemindah Bukuan Ke Rekening PT Waskita Karya Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 15) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut O.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Akta Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Karya Tbk Nomor: 23 Tanggal 9 Mei 2019 **sampai dengan nomor urut O.36** berupa 1(satu) set Dokumen Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar Nomor: 9480/WK/FIN/2019 Tanggal 21 November 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 16) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Oktarina Kartifa Ayu yaitu :

Barang Bukti **nomor urut P.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Prosedur Waskita Bidang Anggaran / Budgeting (PW-AB) Revisi 01 Edisi Mei 2020 **sampai dengan nomor urut P.19** berupa 1(satu) set Dokumen fotocopy Proyek Japek Becakayu 2A;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 17) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut Q** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas

Hal. 40 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong-Cinere Nomor: 10/Kontrak-BOR/CSJ/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 18) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heykal Wildan Eldiansyah yaitu :

Barang Bukti **nomor urut R.1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen didalam map biru berisi 1 (satu) bundle Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 8 Februari 2021 dari Direktur Utama PT Waskita Karya kepada SVP Finance untuk mewakili perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Pendanaan, dan pinjaman kekayaan perseroan **sampai dengan nomor urut R.4** berupa 1 (satu) Monitoring Outstanding MRA Periode Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 19) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Barang Bukti **nomor urut S.1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03001/WKT-MPK/IX tanggal 04/09/2020 SPPP-185/ADD-2 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 68,91% sesuai BAPP No 15, termasuk Invoice MPK : 03001/WKT-MPK/IX/2020 tanggal 4 September 2019 **sampai dengan nomor urut S. 13** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi 065/INV-KWT/KWPI tanggal 17/09/2020 SPPP-SUB 60 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 74,83%, termasuk Invoice KWPI 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/VII/2020/WK BAPP No 19 Tanggal 18/8/2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 20) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Deky Suryawan yaitu :

Hal. 41 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut T. 1** berupa 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 13/SPPP/WK/D.IV/2017 Tanggal 7 April 2017 Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi – Kertosono, Ruas Ngawi – Kertosono Paket 1 (STA 90+250 – STA 110+250) **sampai dengan nomor urut T. 9** berupa 1 (satu) Bundel Kredit Advis Pencairan Fasilitas IB-Supplier Financing (IB-SF) AN Progresmax, PT Tanggal 13 Desember 2022 dan Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 2302545450 bulan September 2019 dan Desember 2019, April 2020, Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 0410576975 bulan April 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 21) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu :

Barang Bukti **nomor urut U. 1** berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nomor rekening 8997008008 atasnama CV KARYA WIDA PERKASA Periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 **sampai dengan nomor urut U. 45** berupa 2 (dua) Bundel Permohonan Pembayaran PT PINNACLE OPTIMA KARYA termasuk Kuitansi tanggal 21 Januari 2019, Invoice 01007/WKT-POK/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Faktur Pajak, E – NOVA 2019, Berita Acara Pembayaran (BAP-SUB) Nomor: 12-1/BAP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP-SUB) Nomor: 12-1/BAPP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Serah Terima Pertama Tanggal 21 Januari 2019, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12-1/SPK-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 9 Januari 2019, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 12-1/SPPP/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Proyek Jalan Tol Serpong Cinere (STA 51+186 – STA 61+322);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

Hal. 42 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut V. 1** berupa 1 (satu) bundel print rekap dana kerja tahun 2019 **sampai dengan nomor urut V. 10** berupa 1 (satu) bundel dokumen transaksi 8 SCF double bayar tanggal 16 Oktober 2020;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

23) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novita Sulistowati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut W** berupa 1 (satu) Bundel data pembayaran Vendor pekerjaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 Tahun 2019 s/d Tahun 2020;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

24) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arief Lukmansyah yaitu Barang Bukti **nomor urut X** berupa :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 002/DS/II/2020 CV. Damai Sejahtera Total 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 001/DS/II/2020 CV. Damai Sejahtera Total 456.050.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

25) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Victor Anton Sutrisno yaitu Barang Bukti **nomor urut Y** berupa :

- a. 1 (satu) lembar rekapitulasi proyek fiktif / mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s/d Tahun 2020;
- b. 1 (satu) bundel rekening koran proyek Tol Kunciran-Parigi periode November 2018 s/d Januari 2019;

Hal. 43 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 26) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu **Barang Bukti nomor urut Z** berupa 1(satu) bundel Map Bantex Merah yang berisi dokumen sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar;
 2. Risalah Rapat Mingguan;
 3. Perjanjian Kerjasama antara PT Waskita Karya dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk;
 4. Permohonan Relaksasi & Perpanjangan Jatuh Tempo Pinjaman Bank BNI;
 5. Penundaan Pembayaran dalam rangka Preservasi Kas serta Penyampaian Data Pendukung;
 6. Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 7. Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN sektor konstruksi dan Jalan Tol;
 8. Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit PT Waskita Karya, Tbk;
 9. Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 10. Risalah Rapat Koordinasi Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 27) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut AA. 1** berupa Jurnal Hutang Subkontraktor Tanggal 04/09/2020 PT Mutiara Pusaka Karya Pekerjaan Timbunan Borrow Material. **sampai dengan nomor urut AA. 130** berupa 1 (satu) buah Oudner warna biru yang berisikan Risalah rapat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

Hal. 44 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut BB. 1** berupa 3 (tiga) bundel copy rekening Bank BNI 20201817Waskita Karya PT. **sampai dengan nomor urut BB. 20** berupa Surat keputusan direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 79/SK/WK/2020 tentang perubahan struktur organisasi perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 23 Juli 2020;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.
- 29) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Abdul Khoir yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut CC. 1** berupa 1 (satu) bundle Early Payment Request (EPR) Kurnia Makmur Jaya Lestari3 PT (WSKTPM) **sampai dengan nomor urut CC. 12** berupa 1 (satu) buku laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir 31 desember 2020 dan 2019;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.
- 30) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut DD. 1** berupa 1 (satu) bundel Berkas tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3 yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi : 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.149.253.557, 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi: 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp143.801.532, 1 (satu) lembar fotocopy Kuintansi KWP Infrastruktur No. 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Invoice KWP Infrastruktur No.: 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar fotocopy E-Nofa Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Tahun 2020 a.n Wajib Pajak KSO

Hal. 45 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWP Infrastruktur, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan II Selatan Paket III Tanggal 17 September 2020 dengan jumlah pembayaran yang diterima saat ini Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III No.: 19/BAPP/60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan: Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai prestasi 81,49% senilai Rp35.179.235.070, 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 10 April 2020 beserta lampiran, 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume Pembangunan Jalan Toll Japek Selatan II, 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tagihan Volume Borrow, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Ref. 4300004166 Tanggal 10 April 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran

Hal. 46 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening BNI Syariah Cab Tangerang, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Pencairan No.: 030/KWPI/VII/2020, 1 (satu) lembar Daftar Permohonan IDI-Perusahaan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening Bank Mandiri Cab Atmajaya, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 02 Juli 2020, 1 (satu) lembar fotocopy NPWP a.n KSO KWP Infastruktur, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n Thufil Bamatraf, 1 (satu) lembar fotocopy Waskita Application Vendor Excellence, 1 (satu) bundel Gambar Tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19, 1 (satu) bundel Gambar Lapangan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 **sampai dengan nomor urut DD. 37** berupa 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pinnacle Optima Karya No. Invoice: 04001/WK-POK/IV/2020 Tanggal 07 April 2020 dengan keterangan Borrow Material dan Retensi No. SPK: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 dengan grand total Rp732.147.900 beserta Berita Acara Pembayaran No.: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. Pinnacle Optima Karya terhadap Barang Kena Pajak "Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1 A, Bekasi Jawa Barat. Rp66.558.900 (10% dari Rp665.589.000) Tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.: 161-02/BAPP-SUB/WK/D.INF2/CCTW/ 2020 Tanggal 07 April 2020 Proyek Borrow Material, Lapis Pondasi Aggregate A dengan jumlah pembayaran yang diterima Rp665.589.000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 31) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :
- Barang Bukti **nomor urut EE. 1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 186-1 tanggal 12/11/2019 SPPP-SUB 186 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 34,9% sesuai

Hal. 47 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPP 186-1, termasuk Invoice POK : 03001/WKT-POK/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dan SPPP Nomor: 186/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 November 2019;

Barang Bukti **nomor urut EE. 2** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03006/WKT-POK/XI tanggal 16/11/2020 SPPP-186/ADD-3 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 94,36% sesuai BAPP No 32, termasuk Invoice POK : 03006/WKT-POK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan, addendum kontrak SPPP Nomor: 186/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 Mei 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-2/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 15 Juli 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-3/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 26 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 32) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Tan Hok Thay yaitu :

Barang Bukti **nomor urut FF. 1** berupa uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang disetor melalui rekening Virtual Account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia;

Barang Bukti **nomor urut FF. 2** berupa 1(satu) bundel bukti transfer uang sejumlah uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) Bank Mandiri atas nama Pengirim Tan Hok Thay dengan Nomor Rekening: 410.301.0041 yang disetor melalui rekening virtual account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 33) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Satri Megantara yaitu Barang Bukti **nomor urut GG** berupa uang tunai

Hal. 48 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

34) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby Irawan yaitu Barang Bukti **nomor urut HH** berupa :

1. Uang sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang berada dalam nomor rekening: 0193-02-000318-30-3 RPL 139 PDT 419344;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran setoran Bank BRI tanggal 27 Maret 2023 dengan penyetor atas nama YANA dengan jumlah setoran sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang keterangannya sebagai barang bukti perkara Waskita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

35) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arvikho Herdantyo Wibowo yaitu Barang Bukti **nomor urut II** berupa :

1. Uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam virtual account Nomor : 8830641934423200012 IDR RPL 139 PS JAMPIDSUS.
2. 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Maret 2023 dengan informasi pengirim atas nama Arvikho Herdantyo Wibowo / PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor telepon 08122765755 secara tunai dengan penerima Pemerintah atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang nomor rekeningnya : 8830-6419-34423200-012 di Bank Mandiri dengan jumlah setoran sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tujuan transaksinya pembayaran dengan berita transaksi penyetoran sitaan/ barang bukti tindak pidana korupsi yang bawa formulir dan yang tanda tangan pemohon atas nama BAGAS N dengan nomor telepon 081215016367 NIK : 3471133107890001

Hal. 49 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



yang di validasi pengesahan tanda tangan oleh RIZKI ANDIKA selaku Teller Bank Mandiri Cabang Jakarta Waskita Rajawali Tower;

3. 1 (satu) lembar surat berwarna Pink yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 Pembayaran 88306 Kejagung, dengan nomor transaksi: 1052102303211532364702, tanggal waktu transaksi: 21/03/2023 3:32:26 PM, sumber dana: Cash penyedia jasa: 88306 - 88306 Kejagung, status transaksi: sukses, via number: 8830641934423200012, case ID : 41934423200012, defendant name: IR Bambang Rianto, MM, case ID: 22 Aug 2022, case field: pidana khusus, case detail: perkara dugaan tin dengan total sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 36) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Barang Bukti **nomor urut JJ. 1** berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15392307, nomor registrasi / nomor plat : B 9013 KIN, pemilik : PT. BAHTERA MOTOR, alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 70 Rt : 03 Rw : 03 Sepanjang Jaya Bekasi Merk Mitsubishi untuk Type : FV 416 J, Jenis : Mobil Barang / Beban, Model : Truck Tronton Derek, Tahun Pembuatan : 2007, Isi Silinder : 16752 CC, Nomor rangka / NIK / VIN : FV416J731211, Nomor Mesin : 8DC10372963, Warna : Putih Kombinasi, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB : Kuning, Tahun Registrasi : 2017, Kode Lokasi : 20800 dan Nomor urut pendaftaran : 1917/28.09.2017 **sampai dengan nomor urut JJ. 14** berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke 5 untuk pembelian 2 unit TMC dari PT. WASKITA KARYA dengan nilai Rp370.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ADNAN di Bekasi tanggal 27 Februari 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

Hal. 50 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



37) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut KK. 1** berupa 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Nomor : 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023 tentang Pesawat Angkat & Angkut (Pancang Giard Rail). **sampai dengan nomor urut KK. 7** berupa 1 (satu) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 05536494 dengan Nomor Registrasi Kendaraan : B 9019 BGK atas nama Pemilik : Waluyo Sejati dengan alamat : Jl. Cibubur I RT. 13/1 Ciracas JT dengan Merk: Nissan Type CD45CW dengan Model : Derek / Crane R Tahun 2012 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5457746;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

38) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Didit Oerमार Prihadi, MM yaitu :

Barang Bukti **nomor urut LL. 1** berupa uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) yang berada dalam rekening Bank BRI Nomor: 0193-02-00316-30-3 atas nama RPL 139 PDT 419344 U **sampai dengan nomor urut LL. 3** berupa 1(satu) lembar surat dari PT Waskita Karya (Persero) tbk yang berisikan Daftar Nama-Nama yang telah melakukan pengembalian uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Mahendra Adhimukti, SH selaku Pj. SVP Legal Division;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

39) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut MM** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 517 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Jalan Nginden Semolo 62 dengan Luas 271 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

Hal. 51 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu Barang Bukti **nomor urut NN** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 139 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug, Desa Purwasari dengan Luas 10.966 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 41) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Prasetyo Andhi Nugroho yaitu Barang Bukti **nomor urut OO** berupa :

1. 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9228 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FV416P550196, Nomor Mesin: 8DC10430993, Tahun Pembuatan 2012;
2. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane Merk Mitsubishi No Pol: B 9169 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FY517TX500036, No. Mesin: 6D24264457, Tahun Pembuatan 2012;
3. 1 (sat) Unit Concrete Pump Truck Merk Hino No. Pol: A 9914 EX, No. Rangka NIK/VIN: FS3FWD10358, No. Mesin: F20CE17714, Tahun Pembuatan 2012;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 42) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Andesit Krisna Aditya yaitu Barang Bukti **nomor urut PP** berupa :

1. 1 (satu) Unit Truk Tronton Derek Merk Mitsubishi No. Pol: B 9013 KIN, No. Rangka NIK/VIN: FV416J731211, No. Mesin: 8DC10372963, Tahun Pembuatan 2007;
2. 1 (satu) Unit Derek/Crane R Merk Mitsubishi No. Pol: B 9005 UIO, No. Rangka NIK/VIN: FV419P510242, No. Mesin: 8DC11326862, Tahun Pembuatan 2006;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 43) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut QQ** berupa :

Hal. 52 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Unit Pancang Guard Rail, Nomor Rangka / Seri 13776776314, Nomor Mesin 1000370182, Merk Heng Xing – China Type HX26D;
2. 1 (satu) Unit Hiab Crane, Merk Nissan, No Pol B 9019 BGK, Nomor Rangka CD45CW20250, Nomor Mesin PF64011258;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 44) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mohammad Harkat yaitu Barang Bukti **nomor urut RR** berupa :

1. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane, Merk Mitsubitshi, Nomor Polisi : B 9584 SIA Tahun Pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Seri : O-06638378, Nama Pemilik : ENDANG D;
2. 1 (satu) Unit Roughter Crane, Merk KATO, Type : KR-25H-V6, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka : 5412078;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 45) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agus Riyatno yaitu Barang Bukti **nomor urut SS** berupa 1 (satu) Unit HIAB CRANE, Merk NISSAN, Nomor Polisi : B 9360 ULO, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau Kombinasi, Nomor Seri : N-05392371, Nama Pemilik NANDANSYAH;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 46) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut TT** berupa 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9800 SIN, No. Rangka: FV419PZ560169, BPKB No: P.03173289;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 47) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Wawan Prasetyo yaitu Barang Bukti **nomor urut UU** berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Pancang Guardrail Hammer YC 260 / Pile Driver Merk Heng

Hal. 53 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xing – China Type HX26D Tahun Pembuatan 2018, Surat Keterangan No: 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023, Nomor Rangka 1000370181;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

48) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut VV** berupa :

1. 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) berdasarkan Akte Jual Beli nomor : 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT beserta 1 (satu) set kunci tanah bangunan tersebut;
2. 1 (satu) buah buku akte jual beli nomor 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT dengan objek tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Penjualnya adalah NINIK POEDJI RAHAJU dan Pembelinya adalah LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) selaku pemilik terakhir tanah bangunan tersebut;
3. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi

Hal. 54 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

4. 1 (satu) bundel bukti pajak atas tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 49) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 50) Barang Bukti Aset nomor urut BA-1 yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 13195696.A atas kendaraan bermotor berupa minibus merk

Hal. 55 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITAANGGRAINI;

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 18797533.B atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 04544045.E atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1877-QH, tahun registrasi 2022 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik SPRIPIM POLRI;
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 081586612.D atas kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH;

Hal. 56 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa type Emperio Armani 946 dengan Nomor Polisi : B-6257-WUF warna hitam, Nomor Rangka : ZAPM80200G0001677, Nomor Mesin : M802M 1G01417 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Rianto.

- 51) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2023 yaitu :

Uang total manfaat akhir sebesar Rp626.374.615,58 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) pada polis asuransi jiwa milik Terdakwa Ir. Bambang Rianto pada PT Asuransi Jiwa IFG dengan nomor polis 111010722006811.

Dirampas untuk negara c.q. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

- 52) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Haris Gunawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :

- 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 42 Tanggal 12 April 2018 (Akta Notaris Fathiah Helmi, SH) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0154671 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Fathiah Helmi, SH yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 19 April 2018;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 08 Tanggal 8 Juni 2020 (Akta Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241372 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya,

Hal. 57 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Tbk kepada Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 09 Juni 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 53) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Achmad Yulian Anzar yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2.1** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan CV. Karya Wida Perkasa **sampai dengan nomor urut 2.20** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan PT. Wijaya Karya Beton;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 54) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Eka Desniati yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa 1(satu) set Laporan Penggunaan Dana Transaksi Lebih Bayar SCF PT Waskita Karya (Persero), Tbk Periode Tahun 2019-2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 55) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 56) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

- **Barang bukti nomor urut BA-1** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Casa Lola Residen Jalan Toyaning I BR Dinas Wanagiri Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten

Hal. 58 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung Provinsi Bali dengan luas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur: 14416/Ungasan/2020) yang akte jual belinya Nomor: 02/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16463 atas nama Haris Gunawan;

- **Barang bukti nomor urut BA-2** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Pangsor Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan luas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang akte jual belinya Nomor: 38/2007 dan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 03197 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-3** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Baladewa RT.05, RW.05 No.185, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan luas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi (berdasarkan Surat Ukur : 01174/Tanah Tinggi/2020) yang akte jual belinya Nomor: 18/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3200 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-4** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Keselamatan Nomor 17 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan luas 115 M² berdasarkan surat ukur: 02010/2004 yang akte jual belinya nomor: 86/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Haris Gunawan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan

57) Barang Bukti dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yang disita dari Noli Herawati yaitu :

- **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :
 1. 1500 (seribu lima ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 59 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 520-01-44940-115/7705-2727-6500 an. Noli Herawati;
3. 1 (satu) buah buku bank BCA Nomor Rekening 6030759883 an. Noli Herawati;
4. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 0183494862 an. Taufiq Hendra Kusuma;
5. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 2707767788 an. Taufiq Hendra Kusuma;
6. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 760484829300 an. Taufiq Hendra Kusuma;
7. 1 (satu) buah buku bank Muamalat Nomor Rekening 3010203262 an. Taufiq Hendra Kusuma;
8. 1 (satu) buah buku bank BCA Syariah Nomor Rekening 0230001599 an. Taufiq Hendra Kusuma;
9. 1 (satu) buah buku bank BSI Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7109362772 an. Taufiq Hendra Kusuma;
- **Barang Bukti Elektronik Nomor urut 2** berupa :
 3. 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Merk Seagate Kapasitas 500 GB dengan S/N : 5VM9KT2K;
 4. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Model: Iphone 11 Version iOS 16.2 warna hijau dengan Serial Number: G0NZF236N72J, dengan IMEI : 35 398110 285279 9, dengan akun email : kudosciner@gmail.com dengan password : prb19, dengan No. HP. 0851 7418 9730;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 58) Barang Bukti nomor urut 3 dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yaitu Aset yang disita dari Taufik Hendra Kusuma berupa :
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kel. Suban, Kec. Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak An. Taufik Hendra

Hal. 60 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 59) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Andrias Setiawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1. 1** berupa 1 (satu) bundle Laporan Keuangan CV Karya Wida Perkasa Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen **sampai dengan nomor urut 1. 65** berupa 2 (dua) buah CPU (Computer Processing Unit) dengan Case Simbada warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 60) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : 048/INV-KWP/XI/18/WK tanggal 22 Oktober 2018 untuk pekerjaan proyek tol JORR II Ruas Kunciran Serpong Paket I Pekerjaan Relokasi Utilitas Telkom senilai Rp2.510.963.883,00 **sampai dengan nomor urut 2. 83** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : REFF#03003/WKT- POK/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 senilai Rp32.500.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 61) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Sultana Yunus Marta yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa :
1. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Venturer 2.4 A/T berikut STNK dengan Nama Pemilik Sultana Yunus Marta Alamat Jalan Johor 10 RW 06/01 SBY / Kelurahan Perak Timur No Polisi : L 0041 SYA, Jenis Minibus Model Minibus Tahun 2021 Warna Putih Solar, dengan No Rangka : MHFAB3EM5M0017687, No. Mesin : 2GD0923762 TGL Faktur / KWT : 16-01-2021;

Hal. 61 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kredit Nomor GPC / 6 / 1331 / R Tanggal 28 Mei 2018 dari BANK BNI kepada PT Hijau Agri Indonesia / UP . BPK Nizam Mustofa Alamat Dharma Husada Regency Blok DR.274 Surabaya;

3. 1 (satu) Bundel Catatan tangan / tulisan mengenai Keuangan milik sdr Nizam Mustofa;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

62) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Reyno Johannes Romein yaitu **Barang Bukti Nomor urut 4** berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi : B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHL253942KJ001331, Nomor Mesin : 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 02239209 model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz Type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHL253942KJ001331, Nomor Mesin 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA;

3. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi L-1014-ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA beserta 2 (dua) buah kunci kontak;

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 13763232.E Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFGB8GS7J0870610,

Hal. 62 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Bermotor Nomor: N-07036003 Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 63) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 5** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gayungsari 8 No. 26 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur 00468/Gayungan/2015) yang akte jual belinya No. 907/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 atas nama Thufil Bamatraf;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 64) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu **Barang Bukti Nomor urut 6** berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-05910381 PT. PINNACLE OPTIMA KARYA, Nomor Polisi : 8-1425-AD Merek Mercedes Benz GLC 200 X253AT;
 2. Surat Akta Jual Beli Nomor 927/2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria Tjandra, SH Hak Milik Nomor 3095/ Kelurahan Gayungan, Surat ukur tanggal 7 Mei 2015 Nomor 00468/Gayungan/2015, seluas 273 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 63 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/TPK/2023/PN. JKT. PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 30 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024.

Membaca bahwa Kontra Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2024.

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 3 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 64 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kurang tepatnya penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap barang bukti aset milik Terdakwa yang dikembalikan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan mengingat nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa cukup besar dimana Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan atas perbuatan tindak pidana korupsi sehingga belum menjadi efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan barang bukti nomor urut 51 yaitu barang Bukti aset atas nama Terdakwa dirampas untuk negara cq. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., adalah sebagai putusan tidak cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*), karena tidak didasarkan atas adanya fakta/data/bukti yang cukup di persidangan dalam hal menetapkan barang bukti dirampas untuk negara Cq. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam mengembalikan barang bukti nomor urut 50 berupa barang bukti aset nomor urut BA-1.
2. Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam mencermati putusan tingkat pertama terkait dengan pengembalian barang bukti nomor 51.
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam memutus pengembalian barang bukti nomor urut 51 kepada Terdakwa mengingat barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi melainkan uang tanggungan asuransi purna jabatan Terdakwa selaku Direktur Operasional II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., yang dibayarkan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.
3. Mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid. Sus-TPK/2023/PN. Jkt. Pst tanggal 30 November 2023.

Hal. 65 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid. Sus-TPK/2023/PN. Jkt. Pst tanggal 30 November 2023, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang

Hal. 66 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa Bambang Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu berupa lamanya pidana penjara dan lamanya subsidair pidana penjara pada pidana tambahan pembayaran uang pengganti akan diubah karena terlalu ringan bagi Terdakwa, belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang ada pada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menghambat program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya setelah dipelajari dan dicermati tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut akan diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar seluruhnya berbunyi tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan,

Hal. 67 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt. Pst tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Bambang Rianto tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Terdakwa Bambang Rianto dari Dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa Bambang Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Rianto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 68 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menghukum Terdakwa Bambang Rianto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.855.375.000,00 (*dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dengan memperhitungkan aset milik Terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran pada tahap penyidikan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 661 luas 248 M² terletak di Jl. Cakung RT.01 RW. 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 659 luas 413 M² terletak di Jl. Cakung RT. 01 RW. 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 660 luas 306 M² terletak di Jl. Cakung RT 01 RW 08 Kelurahan Lewinanggung Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6615 luas 192 M² terletak di Bukit Golf Cibubur Riverside Cluster Golf Boulevard Blok BA 2 No. 23 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3961 luas 187 M² terletak di Perumahan Permata Puri IV RT. 08 RW. 05 Blok D5 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis Depok;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 9220 luas 255 M² terletak di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 69 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho yaitu :

Barang Bukti **nomor urut A. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Asli) Buku Pinter Sekper 2018 **sampai dengan nomor urut A. 69** berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Nomor 21.1/SK/WK/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 2) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut B. 1** berupa 1 (satu) bundel Odner warna hitam bertuliskan NPB Maret - Mei 2019 **sampai dengan nomor urut B.53** berupa 1 (satu) bundel Buku warna biru Surat Keluar yang bertuliskan FIN (Nomor Urut 4112 – 30/12/2020 Nomor Urut 7795);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 3) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut C. 1** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi 1 : Nomor 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan informasi rekening koran WBP No. Rekening: 7657659998 Bank BNI **sampai dengan nomor urut C.13** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi berdasarkan Surat Nomor 9665/WK/FIN/2019 Tanggal 29 November 2019, dengan total nilai pengajuan Rp407.684.936.635,00 dan total nilai cair Rp406.738.201.609,00 berikut Transaction Inquiry Bank BNI dan Surat Pemindahbukuan

Hal. 70 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 4) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mario Stefano Suwandi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut D. 1** berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Kwitansi untuk pembayaran Rambu K3. Dengan Grand Total Rp63.624.000,00 Tanggal 12 Agustus 2019 **sampai dengan nomor urut D.11** berupa 1 (satu) rangkap buku rekening BNI 0596916910 an. CV. Rioli Metalindo Perkasa tahun 2019 s/d 2020.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 5) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Muhammad Rasyid Ridha yaitu :

Barang Bukti **nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel kertas berisikan tulisan tangan soal dan jawaban dengan amplop coklat tulisan KPK **sampai dengan nomor urut E.28** berupa 1(satu) bundel surat (asli) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Up. Direktur Penyidikan Perihal Tanggapan Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor SPS 5472/F.2/Fd.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 16 November 2022 dari Kwatantra Rili, dkk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 6) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby yaitu :

Barang Bukti **nomor urut F. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Draft) Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Hukum/ Advokat/ Penasihat Hukum Dalam Rangka Pendampingan Dan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembangannya Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dari Beberapa Bank, yang Dilakukan Oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT. Waskita beton Precast Tbk. Di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak

Hal. 71 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI **sampai dengan nomor urut F.8** berupa 11 (satu) bundel Dokumen Rekap Vendor Ex Infra 1 Medan Periode Januari 2019-Juli 2020 (5 lima lembar);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 7) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho, SE., MH yaitu :

Barang Bukti **nomor urut G. 1** berupa Surat Keputusan Board of Director Nomor 07/SK/WK/PEN/2019 tanggal 14 Januari Tahun 2019 terkait Pengangkatan sdr. Novianto Ari Nugroho sebagai SVP Legal Division dan Surat Keputusan Board of Director Nomor 39/SK/WK/PEN/2022 tentang Pemberhentian & pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2022 terkait SVP Corporate Secretary merangkap SVP Legal Division **sampai dengan nomor urut G. 7** berupa Kontrak SCF Tahun 2019-2020 (Mandiri 2019-20200, BNI 2019-2020, BRI 2019-2020, OCBC 2019);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 8) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dino Ario yaitu :

Barang Bukti **nomor urut H. 1** berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple Iphon Xs Max 256 GB, Model Number MT542PA/A, Serial Number G6TXQ0A1KPH5 IMEI: 35 729109 791107 1, IMEI2 35 729109 817083 4 ICCD 8962101046130448552, I Cloud: - Password HP : 989411 **sampai dengan nomor urut H. 27** berupa uang tunai Dollar Singapura Pecahan 2 Sing sejumlah 5 lembar total 10 Sing;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 9) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut I. 1** berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Self Loader Crane Asli No. N-

Hal. 72 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



07302104 an. Edi Subagio No. KTP. 3175031101860005, No. Registrasi B 9169 TIP Warna Orange Kombinasi Merek Mitshubishi Tahun Pembuatan 2012 **sampai dengan nomor urut I. 12** berupa 1 (satu) rangkap Bukti Setoran Bank Mandiri (7 kali bukti penyetoran);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 10) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut J. 1** berupa uang sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam Virtual Account Nomor: 1260013900005 IDR RPL 139 PS Jampidsus **sampai dengan nomor urut J. 4** berupa 1(satu) lembar surat berwarna kuning dan 1(satu) lembar surat berwarna hijau yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 tanggal 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, pembayaran 88306 Kejagung dengan nomor transaksi : 1052122302090833404814, Tanggal Waktu Transaksi : 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, Sumber Dana : Cash Penyedia Jasa : 88306-88306 Kejagung, Status : Sukses Va Number : 883064193442320006, Case ID : 4193442320006, Defendant Name: Ir. Bambang Rianto, MM, Case ID : 25 Aug 2022, Case Field : Pidana Khusus, Case Detail: Perkara Dugaan Tin dengan total sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 11) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut K. 1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Parigi PT Sendico Utama **sampai dengan nomor urut K. 15** berupa 1 (satu) outner warna biru yang berisikan Dokumen SAP PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

Hal. 73 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 12) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari I Nyoman Pastima yaitu :

Barang Bukti **nomor urut L** berupa 2 (dua) Bundel Rekanan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 13) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut M.1** berupa 2(dua) Bundel Rekanan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021 **sampai dengan nomor urut M.7** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung Seksi 2 STA 27+070 s.d. 50+373 Tahun 2016 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 14) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut N.1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang & Jasa Proyek (PW-PBJPRO). **sampai dengan nomor urut N.9** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pemindah Bukuan Ke Rekening PT Waskita Karya Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 15) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut O.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Akta Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Karya Tbk Nomor: 23 Tanggal 9 Mei 2019 **sampai dengan nomor urut O.36** berupa 1(satu) set Dokumen Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar Nomor: 9480/WK/FIN/2019 Tanggal 21 November 2019;

Hal. 74 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 16) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Oktarina Kartifa Ayu yaitu :

Barang Bukti **nomor urut P.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Prosedur Waskita Bidang Anggaran / Budgeting (PW-AB) Revisi 01 Edisi Mei 2020 **sampai dengan nomor urut P.19** berupa 1(satu) set Dokumen fotocopy Proyek Japek Becakayu 2A;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 17) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut Q** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Nomor: 10/Kontrak-BOR/CSJ/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 18) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heykal Wildan Eldiansyah yaitu :

Barang Bukti **nomor urut R.1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen didalam map biru berisi 1 (satu) bundle Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 8 Februari 2021 dari Direktur Utama PT Waskita Karya kepada SVP Finance untuk mewakili perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Pendanaan, dan pinjaman kekayaan perseroan **sampai dengan nomor urut R.4** berupa 1 (satu) Monitoring Outstanding MRA Periode Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 19) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Barang Bukti **nomor urut S.1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03001/WKT-MPK/IX tanggal 04/09/2020 SPPP-185/ADD-2 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II

Hal. 75 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan I Progres 68,91% sesuai BAPP No 15, termasuk Invoice MPK : 03001/WKT-MPK/IX/2020 tanggal 4 September 2019 **sampai dengan nomor urut S. 13** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi 065/INV-KWT/KWPI tanggal 17/09/2020 SPPP-SUB 60 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 74,83%, termasuk Invoice KWPI 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/VII/2020/WK BAPP No 19 Tanggal 18/8/2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 20) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Deky Suryawan yaitu :

Barang Bukti **nomor urut T. 1** berupa 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 13/SPPP/WK/D.IV/2017 Tanggal 7 April 2017 Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi – Kertosono, Ruas Ngawi – Kertosono Paket 1 (STA 90+250 – STA 110+250) **sampai dengan nomor urut T. 9** berupa 1 (satu) Bundel Kredit Advis Pencairan Fasilitas IB-Supplier Financing (IB-SF) AN Progresmax, PT Tanggal 13 Desember 2022 dan Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 2302545450 bulan September 2019 dan Desember 2019, April 2020, Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 0410576975 bulan April 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 21) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu :

Barang Bukti **nomor urut U. 1** berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nomor rekening 8997008008 atasnama CV KARYA WIDA PERKASA Periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 **sampai dengan nomor urut U. 45** berupa 2 (dua) Bundel Permohonan Pembayaran PT PINNACLE OPTIMA KARYA termasuk Kuitansi tanggal 21 Januari 2019, Invoice 01007/WKT-POK/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Faktur Pajak, E – NOVA 2019, Berita Acara Pembayaran (BAP-SUB) Nomor: 12-

Hal. 76 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/BAP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP-SUB) Nomor: 12-1/BAPP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Serah Terima Pertama Tanggal 21 Januari 2019, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12-1/SPK-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 9 Januari 2019, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 12-1/SPPP/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Proyek Jalan Tol Serpong Cinere (STA 51+186 – STA 61+322);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 22) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut V. 1** berupa 1 (satu) bundel print rekap dana kerja tahun 2019 **sampai dengan nomor urut V. 10** berupa 1 (satu) bundel dokumen transaksi 8 SCF double bayar tanggal 16 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 23) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novita Sulistowati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut W** berupa 1 (satu) Bundel data pembayaran Vendor pekerjaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 Tahun 2019 s/d Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 24) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arief Lukmansyah yaitu Barang Bukti **nomor urut X** berupa :

a. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 002/DS/I/2020 CV. Damai Sejahtera Total 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 001/DS/I/2020 CV. Damai Sejahtera Total

Hal. 77 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456.050.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 25) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Victor Anton Sutrisno yaitu Barang Bukti **nomor urut Y** berupa :
- 1 (satu) lembar rekapitulasi proyek fiktif / mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s/d Tahun 2020;
 - 1 (satu) bundel rekening koran proyek Tol Kunciran-Parigi periode November 2018 s/d Januari 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 26) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu Barang Bukti **nomor urut Z** berupa 1(satu) bundel Map Bantex Merah yang berisi dokumen sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar;
 2. Risalah Rapat Mingguan;
 3. Perjanjian Kerjasama antara PT Waskita Karya dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk;
 4. Permohonan Relaksasi & Perpanjangan Jatuh Tempo Pinjaman Bank BNI;
 5. Penundaan Pembayaran dalam rangka Preservasi Kas serta Penyampaian Data Pendukung;
 6. Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 7. Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN sektor konstruksi dan Jalan Tol;
 8. Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit PT Waskita Karya, Tbk;
 9. Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 10. Risalah Rapat Koordinasi Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2020;

Hal. 78 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 27) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut AA. 1** berupa Jurnal Hutang Subkontraktor Tanggal 04/09/2020 PT Mutiara Pusaka Karya Pekerjaan Timbunan Borrow Material. **sampai dengan nomor urut AA. 130** berupa 1 (satu) buah Oudner warna biru yang berisikan Risalah rapat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 28) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BB. 1** berupa 3 (tiga) bundel copy rekening Bank BNI 20201817Waskita Karya PT. **sampai dengan nomor urut BB. 20** berupa Surat keputusan direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 79/SK/WK/2020 tentang perubahan struktur organisasi perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 23 Juli 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 29) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Abdul Khoir yaitu :

Barang Bukti **nomor urut CC. 1** berupa 1 (satu) bundle Early Payment Request (EPR) Kurnia Makmur Jaya Lestari3 PT (WSKTPM) **sampai dengan nomor urut CC. 12** berupa 1 (satu) buku laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir 31 desember 2020 dan 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 30) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu :

Barang Bukti **nomor urut DD. 1** berupa 1 (satu) bundel Berkas tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket

Hal. 79 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi : 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.149.253.557, 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi: 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp143.801.532, 1 (satu) lembar fotocopy Kuintansi KWP Infrastruktur No. 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Invoice KWP Infrastruktur No.: 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar fotocopy E-Nofa Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Tahun 2020 a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan II Selatan Paket III Tanggal 17 September 2020 dengan jumlah pembayaran yang diterima saat ini Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III No.: 19/BAPP/60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan: Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai prestasi 81,49% senilai Rp35.179.235.070, 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 10 April 2020 beserta lampiran, 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume Pembangunan Jalan Toll Japek Selatan II, 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tagihan Volume Borrow, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Ref. 4300004166 Tanggal 10 April 2020 Antara PT.

Hal. 80 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening BNI Syariah Cab Tangerang, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Pencairan No.: 030/KWPI/VII/2020, 1 (satu) lembar Daftar Permohonan IDI-Perusahaan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening Bank Mandiri Cab Atmajaya, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 02 Juli 2020, 1 (satu) lembar fotocopy NPWP a.n KSO KWP Infastruktur, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n Thufil Bamatraf, 1 (satu) lembar fotocopy Waskita Application Vendor Excellence, 1 (satu) bundel Gambar Tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19, 1 (satu) bundel Gambar Lapangan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 **sampai dengan nomor urut DD. 37** berupa 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pinnacle Optima Karya No. Invoice: 04001/WK-POK/IV/2020 Tanggal 07 April 2020 dengan keterangan Borrow Material dan Retensi No. SPK: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 dengan grand total Rp732.147.900 beserta Berita Acara Pembayaran No.: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. Pinnacle Optima Karya terhadap Barang Kena Pajak "Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1 A, Bekasi Jawa Barat. Rp66.558.900 (10% dari Rp665.589.000) Tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.: 161-02/BAPP-

Hal. 81 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB/WK/D.INF2/CCTW/ 2020 Tanggal 07 April 2020 Proyek Borrow Material, Lapis Pondasi Aggregate A dengan jumlah pembayaran yang diterima Rp665.589.000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 31) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Barang Bukti **nomor urut EE. 1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 186-1 tanggal 12/11/2019 SPPP-SUB 186 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 34,9% sesuai BAPP 186-1, termasuk Invoice POK : 03001/WKT-POK/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dan SPPP Nomor: 186/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 November 2019;

Barang Bukti **nomor urut EE. 2** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03006/WKT-POK/XI tanggal 16/11/2020 SPPP-186/ADD-3 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 94,36% sesuai BAPP No 32, termasuk Invoice POK : 03006/WKT-POK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan, addendum kontrak SPPP Nomor: 186/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 Mei 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-2/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 15 Juli 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-3/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 26 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 32) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Tan Hok Thay yaitu :

Barang Bukti **nomor urut FF. 1** berupa uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang disetor melalui rekening Virtual Account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia;

Hal. 82 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti **nomor urut FF. 2** berupa 1(satu) bundel bukti transfer uang sejumlah uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) Bank Mandiri atas nama Pengirim Tan Hok Thay dengan Nomor Rekening: 410.301.0041 yang disetor melalui rekening virtual account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 33) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Satri Megantara yaitu Barang Bukti **nomor urut GG** berupa uang tunai sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 34) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby Irawan yaitu Barang Bukti **nomor urut HH** berupa :

1. Uang sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang berada dalam nomor rekening: 0193-02-000318-30-3 RPL 139 PDT 419344;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran setoran Bank BRI tanggal 27 Maret 2023 dengan penyetor atas nama YANA dengan jumlah setoran sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang keteranganya sebagai barang bukti perkara Waskita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 35) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arvikho Herdantyo Wibowo yaitu Barang Bukti **nomor urut II** berupa :

1. Uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam virtual account Nomor : 8830641934423200012 IDR RPL 139 PS JAMPIDSUS.
2. 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Maret 2023 dengan informasi pengirim atas nama Arvikho Herdantyo

Hal. 83 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo / PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor telepon 08122765755 secara tunai dengan penerima Pemerintah atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang nomor rekeningnya : 8830-6419-34423200-012 di Bank Mandiri dengan jumlah setoran sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tujuan transaksinya pembayaran dengan berita transaksi penyetoran sitaan/ barang bukti tindak pidana korupsi yang bawa formulir dan yang tanda tangan pemohon atas nama BAGAS N dengan nomor telepon 081215016367 NIK : 3471133107890001 yang di validasi pengesahan tanda tangan oleh RIZKI ANDIKA selaku Teller Bank Mandiri Cabang Jakarta Waskita Rajawali Tower;

3. 1 (satu) lembar surat berwarna Pink yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 Pembayaran 88306 Keajugung, dengan nomor transaksi: 1052102303211532364702, tanggal waktu transaksi: 21/03/2023 3:32:26 PM, sumber dana: Cash penyedia jasa: 88306 - 88306 Keajugung, status transaksi: sukses, via number: 8830641934423200012, case ID : 41934423200012, defendant name: IR Bambang Rianto, MM, case ID: 22 Aug 2022, case field: pidana khusus, case detail: perkara dugaan tin dengan total sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 36) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu :

Barang Bukti **nomor urut JJ. 1** berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15392307, nomor registrasi / nomor plat : B 9013 KIN, pemilik : PT. BAHTERA MOTOR, alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 70 Rt : 03 Rw : 03 Sepanjang Jaya Bekasi Merk Mitsubishi untuk Type : FV 416 J, Jenis : Mobil Barang / Beban, Model : Truck Tronton Derek, Tahun Pembuatan : 2007, Isi Silinder : 16752 CC, Nomor rangka / NIK / VIN : FV416J731211, Nomor

Hal. 84 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Mesin : 8DC10372963, Warna : Putih Kombinasi, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB : Kuning, Tahun Registrasi : 2017, Kode Lokasi : 20800 dan Nomor urut pendaftaran : 1917/28.09.2017 **sampai dengan nomor urut JJ. 14** berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke 5 untuk pembelian 2 unit TMC dari PT. WASKITA KARYA dengan nilai Rp370.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ADNAN di Bekasi tanggal 27 Februari 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 37) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu :

Barang Bukti **nomor urut KK. 1** berupa 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Nomor : 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023 tentang Pesawat Angkat & Angkut (Pancang Giard Rail). **sampai dengan nomor urut KK. 7** berupa 1 (satu) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 05536494 dengan Nomor Registrasi Kendaraan : B 9019 BGK atas nama Pemilik : Waluyo Sejati dengan alamat : Jl. Cibubur I RT. 13/1 Ciracas JT dengan Merk: Nissan Type CD45CW dengan Model : Derek / Crane R Tahun 2012 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5457746;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 38) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Didit Oeremar Prihadi, MM yaitu :

Barang Bukti **nomor urut LL. 1** berupa uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) yang berada dalam rekening Bank BRI Nomor: 0193-02-00316-30-3 atas nama RPL 139 PDT 419344 U **sampai dengan nomor urut LL. 3** berupa 1(satu) lembar surat dari PT Waskita Karya (Persero) tbk yang berisikan Daftar Nama-Nama yang telah melakukan pengembalian uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Mahendra Adhimukti, SH selaku Pj. SVP Legal Division;

Hal. 85 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 39) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut MM** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 517 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Jalan Nginden Semolo 62 dengan Luas 271 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 40) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu Barang Bukti **nomor urut NN** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 139 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug, Desa Purwasari dengan Luas 10.966 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 41) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Prasetyo Andhi Nugroho yaitu Barang Bukti **nomor urut OO** berupa :
- 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9228 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FV416P550196, Nomor Mesin: 8DC10430993, Tahun Pembuatan 2012;
 2. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane Merk Mitsubishi No Pol: B 9169 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FY517TX500036, No. Mesin: 6D24264457, Tahun Pembuatan 2012;
 3. 1 (sat) Unit Concrete Pump Truck Merk Hino No. Pol: A 9914 EX, No. Rangka NIK/VIN: FS3FWD10358, No. Mesin: F20CE17714, Tahun Pembuatan 2012;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 42) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Andesit Krisna Aditya yaitu Barang Bukti **nomor urut PP** berupa :
- 1 (satu) Unit Truk Tronton Derek Merk Mitsubishi No. Pol: B 9013 KIN, No. Rangka NIK/VIN: FV416J731211, No. Mesin: 8DC10372963, Tahun Pembuatan 2007;

Hal. 86 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Derek/Crane R Merk Mitsubishi No. Pol: B 9005 UIO, No. Rangka NIK/VIN: FV419P510242, No. Mesin: 8DC11326862, Tahun Pembuatan 2006;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 43) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut QQ** berupa :
 1. 1 (satu) Unit Pancang Guard Rail, Nomor Rangka / Seri 13776776314, Nomor Mesin 1000370182, Merk Heng Xing – China Type HX26D;
 2. 1 (satu) Unit Hiab Crane, Merk Nissan, No Pol B 9019 BGK, Nomor Rangka CD45CW20250, Nomor Mesin PF64011258;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 44) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mohammad Harkat yaitu Barang Bukti **nomor urut RR** berupa :
 1. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane, Merk Mitsubitshi, Nomor Polisi : B 9584 SIA Tahun Pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Seri : O-06638378, Nama Pemilik : ENDANG D;
 2. 1 (satu) Unit Roughter Crane, Merk KATO, Type : KR-25H-V6, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka : 5412078;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 45) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agus Riyatno yaitu Barang Bukti **nomor urut SS** berupa 1 (satu) Unit HIAB CRANE, Merk NISSAN, Nomor Polisi : B 9360 ULO, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau Kombinasi, Nomor Seri : N-05392371, Nama Pemilik NANDANSYAH;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 46) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut TT** berupa 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9800 SIN, No. Rangka: FV419PZ560169, BPKB No: P.03173289;

Hal. 87 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 47) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Wawan Prasetyo yaitu Barang Bukti **nomor urut UU** berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Pancang Guardrail Hammer YC 260 / Pile Driver Merk Heng Xing – China Type HX26D Tahun Pembuatan 2018, Surat Keterangan No: 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023, Nomor Rangka 1000370181;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 48) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut VV** berupa :
- 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) berdasarkan Akte Jual Beli nomor : 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT beserta 1 (satu) set kunci tanah bangunan tersebut;
 - 1 (satu) buah buku akte jual beli nomor 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT dengan objek tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Penjualnya adalah NINIK POEDJI RAHAJU dan Pembelinya adalah LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) selaku pemilik terakhir tanah bangunan tersebut;
 - 1 (satu) bundel kwitansi pembelian tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi

Hal. 88 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

4. 1 (satu) bundel bukti pajak atas tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 49) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 50) Barang Bukti Aset nomor urut BA-1 yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu :
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 13195696.A atas kendaraan bermotor berupa minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka :

Hal. 89 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAIN;

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 18797533.B atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 04544045.E atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1877-QH, tahun registrasi 2022 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik SPRIPIM POLRI;
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 081586612.D atas kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa type Emperio Armani 946 dengan Nomor Polisi : B-6257-WUF warna hitam, Nomor Rangka : ZAPM80200G0001677, Nomor Mesin : M802M 1G01417 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Rianto.

Hal. 90 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2023 yaitu :

Uang total manfaat akhir sebesar Rp626.374.615,58 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) pada polis asuransi jiwa milik Terdakwa Ir. Bambang Rianto pada PT Asuransi Jiwa IFG dengan nomor polis 111010722006811.

Dirampas untuk negara c.q. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

- 52) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Haris Gunawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :

- 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 42 Tanggal 12 April 2018 (Akta Notaris Fathiah Helmi, SH) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0154671 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Fathiah Helmi, SH yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 19 April 2018;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 08 Tanggal 8 Juni 2020 (Akta Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241372 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 09 Juni 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 53) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Achmad Yulian Anzar yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2.1** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan CV. Karya Wida Perkasa **sampai dengan**

Hal. 91 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 2.20 berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan PT. Wijaya Karya Beton;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 54) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Eka Desniati yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa 1(satu) set Laporan Penggunaan Dana Transaksi Lebih Bayar SCF PT Waskita Karya (Persero), Tbk Periode Tahun 2019-2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 55) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 56) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

- **Barang bukti nomor urut BA-1** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Casa Lola Residen Jalan Toyaning I BR Dinas Wanagiri Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur: 14416/Ungasan/2020) yang akte jual belinya Nomor: 02/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16463 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-2** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Pangsor Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan luas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang akte jual belinya Nomor: 38/2007 dan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 03197 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-3** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Baladewa RT.05, RW.05 No.185,

Hal. 92 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan luas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi (berdasarkan Surat Ukur : 01174/Tanah Tinggi/2020) yang akte jual belinya Nomor: 18/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3200 atas nama Haris Gunawan;

- **Barang bukti nomor urut BA-4** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Keselamatan Nomor 17 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan luas 115 M² berdasarkan surat ukur: 02010/2004 yang akte jual belinya nomor: 86/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Haris Gunawan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan

57) Barang Bukti dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yang disita dari Noli Herawati yaitu :

- **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :
 1. 1500 (seribu lima ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 520-01-44940-115/7705-2727-6500 an. Noli Herawati;
 3. 1 (satu) buah buku bank BCA Nomor Rekening 6030759883 an. Noli Herawati;
 4. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 0183494862 an. Taufiq Hendra Kusuma;
 5. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 2707767788 an. Taufiq Hendra Kusuma;
 6. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 760484829300 an. Taufiq Hendra Kusuma;
 7. 1 (satu) buah buku bank Muamalat Nomor Rekening 3010203262 an. Taufiq Hendra Kusuma;

Hal. 93 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku bank BCA Syariah Nomor Rekening 0230001599 an. Taufiq Hendra Kusuma;
9. 1 (satu) buah buku bank BSI Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7109362772 an. Taufiq Hendra Kusuma;
- **Barang Bukti Elektronik Nomor urut 2** berupa :
 1. 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Merk Seagate Kapasitas 500 GB dengan S/N : 5VM9KT2K;
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Model: Iphone 11 Version iOS 16.2 warna hijau dengan Serial Number: G0NZF236N72J, dengan IMEI : 35 398110 285279 9, dengan akun email : kudosciner@gmail.com dengan password : prb19, dengan No. HP. 0851 7418 9730;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

- 58) Barang Bukti nomor urut 3 dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yaitu Aset yang disita dari Taufik Hendra Kusuma berupa :
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kel. Suban, Kec. Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak An. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

- 59) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Andrias Setiawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1. 1** berupa 1 (satu) bundle Laporan Keuangan CV Karya Wida Perkasa Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen **sampai dengan nomor urut 1. 65** berupa 2 (dua) buah CPU (Computer Processing Unit) dengan Case Simbada warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma

Hal. 94 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : 048/INV-KWP/XI/18/WK tanggal 22 Oktober 2018 untuk pekerjaan proyek tol JORR II Ruas Kunciran Serpong Paket I Pekerjaan Relokasi Utilitas Telkom senilai Rp2.510.963.883,00 **sampai dengan nomor urut 2. 83** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : REFF#03003/WKT- POK/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 senilai Rp32.500.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma.

61) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Sultana Yunus Marta yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa :

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Venturer 2.4 A/T berikut STNK dengan Nama Pemilik Sultana Yunus Marta Alamat Jalan Johor 10 RW 06/01 SBY / Kelurahan Perak Timur No Polisi : L 0041 SYA, Jenis Minibus Model Minibus Tahun 2021 Warna Putih Solar, dengan No Rangka : MHFAB3EM5M0017687, No. Mesin : 2GD0923762 TGL Faktur / KWT : 16-01-2021;
2. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kredit Nomor GPC / 6 / 1331 / R Tanggal 28 Mei 2018 dari BANK BNI kepada PT Hijau Agri Indonesia / UP . BPK Nizam Mustofa Alamat Dharma Husada Regency Blok DR.274 Surabaya;
3. 1 (satu) Bundel Catatan tangan / tulisan mengenai Keuangan milik sdr Nizam Mustofa;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

62) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Reyno Johannes Romein yaitu **Barang Bukti Nomor urut 4** berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi : B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka

Hal. 95 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHL253942KJ001331, Nomor Mesin : 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 02239209 model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz Type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHL253942KJ001331, Nomor Mesin 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA;
3. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi L-1014-ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA beserta 2 (dua) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 13763232.E Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Bermotor Nomor: N-07036003 Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 63) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 5** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gayungsari 8 No. 26 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya,

Hal. 96 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur 00468/Gayungan/2015) yang akte jual belinya No. 907/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 atas nama Thufil Bamatraf;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

64) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu **Barang Bukti Nomor urut 6** berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-05910381 PT. PINNACLE OPTIMA KARYA, Nomor Polisi : 8-1425-AD Merek Mercedes Benz GLC 200 X253AT;
2. Surat Akta Jual Beli Nomor 927/2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria Tjandra, SH Hak Milik Nomor 3095/ Kelurahan Gayungan, Surat ukur tanggal 7 Mei 2015 Nomor 00468/Gayungan/2015, seluas 273 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, S.H., M.H.**, dan **Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hal. 97 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI



Tony Pribadi, S.H. M.H.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Hal. 98 dari 97 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)